

PERWAL NO.71, BD 2021/NO.74, 12 HLM.

TATA CARA DAN MEKANISME PENDAPATAN HASIL TEMPAT PELELANGAN IKAN 2021

ABSTRAK : meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha serta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pelelangan ikan, perlu disusun tata cara dan mekanisme pendapatan retribusi pelelangan ikan sebagai pedoman pelaksanaan.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur :

Terdiri dari beberapa BAB yaitu:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
- BAB III RUANG LINGKUP
- BAB IV PELAKSANAAN RETRIBUSI PENYELENGGARAAN TPI
- BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
- BAB VI TATA CARA PENAGIHAN
- BAB VII PELAPORAN
- BAB VIII PENYELENGGARAAN TPI
- BAB IX PENDAPATAN HASIL TPI
- BAB X ALUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PENDAPATAN
- BAB XI KETENTUAN PENUTUP

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur pembagian retribusi pelelangan bagi pihak ketiga penyelenggara TPI dan mekanisme penarikan, pengambilan dan penyetoran retribusi.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
  - b. mendapatkan kepastian pembagian retribusi TPI.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Oktober 2021.  
- Lampiran : 2 HLM